



P U T U S A N

Nomor : 506/Pdt.G/2010/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai talak, antara:

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Deli Serdang.

MELAWAN

TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memperhatikan alat bukti dan para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 08 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 506/Pdt.G/2010/PA.Lpk dengan dalil- dalil yang setelah diadakan penjelasan dan perbaikan oleh Pemohon di persidangan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 06 September 1987 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/27/XI/1987 tanggal 09 September 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai bulan Desember 2003, namun sejak bulan Januari 2004 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
4. Bahwa akibat posita nomor 3 di atas antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Juli di rumah kediaman bersama di alamat Pemohon tersebut diatas yang amna pada saat itu hand phone Termohon berdering lalu Pemohon mengangkat hand phone tersebut dan ternyata yang menelpon itu adalah nomor pribadi yang beberapa hari sebelumnya telah pernah mengirimkan sms mesra kepada Termohon, tetapi tiba-tiba Termohon datang dan langsung merampas handphone itu dari tangan Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan kenapa Termohon merampasnya namun Termohon diam saja dan pergi dari hadapan Pemohon, atas tindakan Termohon yang mencurigakan itu, Pemohon memberikan saran kepada Termohon supaya menghentikan perselingkuhannya selama ini dan Pemohon berjanji akan mengawasi tindak tanduk Termohon serta apabila nanti Pemohon mendapatkan bukti, maka jangan berkecil hati, Pemohon akan menceraikan Termohon atas saran itu Termohon menantang Pemohon dan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya saat ini karena ia telah merasa nyaman, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2009, atas upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan yang dilakukan oleh Pemohon, ternyata Termohon tertangkap tangan oleh Pemohon, anak Pemohon dan keluarga yang lainnya telah berselingkuh dengan laki-laki lain dikamar hotel xxxxx Kota Medan, setelah itu atas inisiatif Pemohon, pihak keluargapun dikumpulkan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya itu tidak berhasil selanjutnya Pemohonpun pergi dan pulang kerumah kediaman bersama di alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon tidak kembali lagi kerumah tetapi pergi dan pulang kerumah kakaknya dialamat Termohon tersebut diatas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat sekarang ini.

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Putusan Nomor :

506/Pdt.G/2010/PA.Lpk

Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengurus izin dimaksud lagi dan bersedia membuat pernyataan bersedia menerima kemungkinan resiko dari atasan karena tidak memperoleh izin dimaksud sesuai dengan surat pernyataan tanggal 21 Juli 2010, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha memberikan saran nasehat kepada Pemohon agar mau berdamai dengan Termohon demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu kemudian di dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/27/XI/1987 tanggal 09 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, (P.1).
- Foto copy Surat tanda penerimaan laporan No. Pol : STPL/1686/VII/2009/Tbs. Sunggal tanggal 26 Juli 2009 yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Medan Sunggal (P.2).
- Foto copy Penetapan Hari Sidang No : 821/Pid.B/2010/PN- Mdn tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan (P.3).
- Foto copy Penetapan Hari Sidang No : 822/Pid.B/2010/PN- Mdn tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan (P.3).
- Foto copy Surat Perdamaian tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon (P.4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perdamaian tanggal 13 Mei 2010 yang dibuat oleh Pemohon dan xxxx (P.4).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu.
- bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan.
- bahwa penyebabnya berawal dari Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan tertangkap tangan bersama laki-laki di kamar hotel berdua.
- bahwa saat penangkapan tersebut, saksi diberitahu dan datang ke hotel tersebut.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi II Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah tidak harmonis.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering tidak pulang.
- Bahwa penyebab lain karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tertangkap tangan bersama laki-laki tersebut di hotel.
- Bahwa saksi ada di hotel tersebut karena di beritahu

Putusan Nomor :

506/Pdt.G/2010/PA.Lpk

Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan saksi yang mendobrak pintu kamar hotel.

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dari keterangan saksi- saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pihak yang keberatan tentang domisili Pemohon dan Termohon hal mana merupakan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum [yurisdiksi] Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ternyata tidak memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan di persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon akan kemungkinan sanksi dari atasannya karena tidak memperoleh izin dimaksud, dan Pemohon menyatakan bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara a quo tetap diteruskan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon bukan didasarkan kepada alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Putusan Nomor :

506/Pdt.G/2010/PA.Lpk

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti ountentik yang membuktikan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat formil dan materil alat bukti.

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 (Surat tanda penerimaan laporan), P.3 dan P.4 (Penetapan hari sidang) serta P.5 dan P.6 (surat perdamaian) adalah membuktikan jika Pemohon telah melaporkan kesalahan Termohon kepada pihak berwajib dan telah pula akan dilakukan proses pemeriksaan dipersidangan dan hal tersebut bukan merupakan kaitan dari proses perkara ini meskipun mempunyai relevansi karena dengan adanya kesalahan yang dilakukan Termohon tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami permasalahan oleh karenanya terhadap bukti tersebut majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukuplah merupakan bukti pendukung tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing saksi tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara , ternyata keterangan saksi tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti- bukti tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang artinya sebagai berikut :

للضرر يدفع بقدر
الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah mengakibatkan pecahnya perkawinan mereka dan tidak mungkin dirukunkan lagi (istidadus syiqoq) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon

Putusan Nomor :

506/Pdt.G/2010/PA.Lpk

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohondi hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431 H oleh Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Robinhot Kaloko, SH, MH dan Dra. Hj. Mardiah, SH, MH sebagai hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor : 506/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 09 Juni 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robinhot Kaloko, SH, MH dan Dra. Hj. Mardiah, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Aliahman Harahap, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

Dto

Robinhot Kaloko, S.H, M.H

Mardiah, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. Hj.

PANITERA PENGGANTI

dto

Aliahman Harahap, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	260.000,-
3. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-

J u m l a h..... Rp. 301.000,-

Putusan Nomor :

506/Pdt.G/2010/PA.Lpk

Halaman 11 dari 9